**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks telah membawa pengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai tuntutan akan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, terutama kebutuhan ekonomi telah memaksa individu atau kelompok masyarakat untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Hal tersebut dikarenakan oleh semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara pada sisi yang lain, lapangan kerja yang tersedia semakin sempit.

Di era sekarang ini, masyarakat dipaksa untuk mampu bersaing pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kehidupan sosial ekonomi. Pada aspek sosial, masyarakat dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan kehidupan sosial sebagai cerminan akan esensi manusia sebagai makhluk sosial, kemudian pada aspek ekonomi manusia dituntut untuk mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus mampu meletakkan perannya sebagai penyeimbang diantara tuntutan individu atau kewajibannya sebagai makhluk individu dan tuntutan kehidupan sosial atau kewajibannya sebagai makhluk sosial. Dengan peran seperti itu, maka manusia akan mampu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

 1

Sebagai makhluk sosial, manusia juga sering melakukan penyimpangan dan menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, dimana manusia sendiri kerapkali menjadi bagian dari masalah sosial yang ada. Perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan ke arah positif maupun ke arah negatif semuanya tidak terlepas dari peran manusia itu sendiri. Demikian halnya dengan perubahan pola aktivitas masyarakat di Panti Pijat D’Top Penakkukang Kota Makassar.

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi pasal 1 ayat 7 dijelaskan Panti Pijat D’Top adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih. Berdasarkan peraturan ini, Panti Pijat D’Top termasuk dalam kategori usaha kepariwisataan. Adapun dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pasal 1 point 7, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan. Kemudian pada pasal 22 ayat 1 dijelaskan jenis usaha-usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi terdiri dari gelanggang olahraga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, Panti Pijat D’Top, taman rekreasi, karaoke, jasa impresariat, salon kecantikan, tukang cukur (*barber shop*), kolam memancing, bioskop, mesin permainan, pentas pertunjukan satwa, balai pertemuan umum, dan dunia fantasi.

Mengacu pada Perda tersebut, maka Panti Pijat D’Top merupakan salah satu usaha hiburan dan rekreasi masyarakat. Dengan demikian, Panti Pijat D’Top merupakan bagian dari kegiatan kepariwisataan. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi Panti Pijat D’Top adalah sebagai tempat hiburan dan rekreasi masyarakat dimana di dalamnya tersedia jasa pemijatan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pengunjung guna mendapatkan timbal balik berupa upah dari pengunjung Panti Pijat D’Top kepada pemberi jasa pijat (pemijat).

Namun demikian, aktivitas masyarakat di Panti Pijat D’Top Penakkukang Kota Makassar telah banyak mengalami pergeseran ke arah negatif. Panti Pijat D’Top Penakkukang Kota Makassar telah berubah fungsi menjadi tempat praktek perilaku menyimpang. Berbagai media cetak dan online kerapkali mengungkap berbagai pemberitaan negatif tentang beralihnya fungsi Panti Pijat D’Top Penakkukang Kota Makassar. Sebut saja media KBN-News Makassar, memberitakan tentang Kepolisian Sektor (Polsek) Panakukang Kota Makassar merazia sejumlah Panti Pijat D’Top dan refleksi kesehatan pria dan wanita di wilayah Toddopuli Kecamatan Panakukang Kota Makassar belum lama ini. Razia tersebut dilakukan terkait persoalan adanya indikasi tempat Panti Pijat D’Top tersebut adalah tempat prostitusi oleh para penjaja seks di daerah. Belasan wanita terjaring razia oleh pihak Polsek Panakukang (baca: <http://m.beritakotaonline.com/1378/jelang-ramadhan-polsek-panakkukang-razia-panti-pijat/> (dikases tanggal 28 Oktober 2015).

Sumber yang lain pun memberitakan hal yang sama, bahwa di beberapa tempat di Kota Makassar, praktek prostitusi tidak seterbuka kota-kota lainnya, seperti di Bandung yang memiliki kawasan lokalisasi Saritem, Yogyakarta yang identik dengan lokalisasi Pasar Kembang dan lokalisasi Gang Dolly yang baru saja ditutup Walikota Surabaya. Di kawasan jalan Nusantara dan kawasan Pecinan, lokasi prostitusi berkedok tempat karaoke, hotel kelas melati dan Panti Pijat D’Top. Panti Pijat D’Top umumnya beroperasi dari pukul 10.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita. Sedangkan tempat karaoke mulai ramai sejak pukul 21.00 Wita hingga pukul 02.00 Wita. (sumber: <http://news.detik.com/berita/2614328/mengintip-praktik-prostitusi-tersembunyi-di-makassar/> diakses tanggal 28 Oktober 2015).

Lebih lanjut sumber online tersebut memberitakan, di salah satu hotel kelas melati di kawasan jalan Nusantara, malah menyediakan jejeran gadis-gadis pramunikmat berkedok bar yang dibanderol tarif sekali kencan sekitar Rp 200 ribuan sudah termasuk ongkos *check in* hotelnya. Umumnya pelanggannya adalah pelancong yang singgah di pelabuhan atau para pendatang dari luar kota (sumber: <http://news.detik.com/berita/2614328/mengintip-praktik-prostitusi-tersembunyi-di-makassar/> diakses tanggal 28 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lokasi yang akan menjadi lokasi penelitian, untuk Panakukkang sendiri merupakan lokasi terbanyak ditempati jenis usaha tersebut. Layaknya tempat perawatan tubuh pada umumnya, hampir seluruh usaha pijat plus-plus memiliki fasilitas lengkap seperti sauna, kolam air panas, ruang pijat dan sebagainya. Kawasan Panti Pijat D’Top plus-plus sendiri banyak beroperasi di kawasan Panakukang, mulai dari Jalan Boulevard, Jalan Pengayoman dan Jalan Toddopuli. Selain di Panakukang, kawasan Pecinan juga banyak Panti Pijat D’Top.

Dari hasil observasi yang dilakukan, dapat diidentifikasi individu atau kelompok masyarakat yang banyak berkunjung di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar meliputi individu atau masyarakat berkunjung untuk bernyanyi (karaoke), rekreasi, berkunjung untuk pijat biasa, dan ada juga yang berkunjung melakukan praktek prostitusi.

Perubahan fungsi Panti Pijat D’Top tersebut dapat dilihat sebagai wujud perkembangan kehidupan masyarakat global yang semakin kompleks. Dalam kehidupan masyarakat global, aktivitas manusia sering dipengaruh oleh aktivitas kehidupan manusia yang lainnya. Antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh satu sama lain pada setiap interaksi yang terjadi, dimana salah satunya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh yang lainnya. Dunia modern adalah sebuah sangkar besi sistem rasional di mana tiada lubang untuk melepaskan diri darinya (Ritzer & Goodman, 2011: 4).

Modernisasi yang telah melanda masyarakat dunia dewasa ini telah melahirkan sikap kebergantungan di antara kelompok masyarakat yang ada. Sementara di satu sisi nilai-nilai moral dan agama sebagai penangkal perkembangan kehidupan manusia modern semakin terkikis. Kohesi moral dunia modern lebih lemah ketimbang di dalam masyarakat sebelumnya (Ritzer & Goodman, 2011: 4). Kehidupan modern merupakan perubahan kehidupan masyarakat ke arah semakin maju dan kompleks. Manusia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari perubahan-perubahan yang ada.

Masyarakat Panti Pijat D’Top merupakan bagian dari masyarakat dunia. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, maka perubahan aktivitas masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk perubahan fungsi Panti Pijat D’Top yang semakin kompleks, dimana semula berfungsi sebagai tempat menawarkan jasa pijat dari kelompok masyarakat tertentu kemudian berubah fungsi menjadi tempat berlangsungnya praktek penyimpangan termasuk prostitusi.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini akan diarahkan untuk mengkaji secara lebih mendalam perubahan fungsi Panti Pijat D’Top di Kecamatan Penakkukang Kota Makassar dengan judul penelitian “Panti Pijat D’Top Sebagai Wadah Perilaku Menyimpang (Studi Kasus di Panti Pijat D’Top Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)”. Adapun dasar pemikiran secara ilmiah yang melatarbelakangi penelitian tentang perilaku masyarakat masyarakat Panti Pijat D’Top ini adalah dimana Panti Pijat D’Top merupakan wadah atau sebagai salah satu tempat terjadinya interaksi sosial masyarakat dengan beragam aktivitas. Pada konteks ini, Panti Pijat D’Top merupakan bagian dari tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap fakta-fakta sosial yang menarik dibalik difenomena Panti Pijat D’Top dengan melihat dan mengkajinya berdasarkan teori-teori sosial yang ada.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam mencegah terjadinya penyimpangan di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar?
3. Bagaimana implikasi sosial dari keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai untuk mengetahui dan mengkaji:

1. Faktor yang melatarbelakangi perubahan fungsi Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.
2. Peran pemerintah dalam mencegah terjadinya penyimpangan di Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.
3. Implikasi sosial dari keberadaan Panti Pijat D’Top Kecamatan Penakkukang Kota Makassar.